

**PENGARUH PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA TERHADAP KEAMANAN NEGARA DAN KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN****Syakir**

Politeknik Imigran BPSDM Hukum Dan HAM

Email: Syakir59sumali@gmail.com

**INFO ARTIKEL**

Diterima  
22 Juni 2020  
Diterima dalam bentuk revisi  
09 Juli 2020  
Diterima dalam bentuk revisi

Kata Kunci :  
Kinerja; kepuasan dan  
kompensasi

**ABSTRAK**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016, ada 2 (dua) dasar pertimbangan yang mendasari terbentuknya peraturan ini, adapun pertimbangan itu adalah untuk meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warganegara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat dan juga untuk memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya, dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan. Melihat dari tujuan awal pembentukan Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016 yang mendasari diberikannya fasilitas bebas visa kunjungan kepada 169 negara yang tercantum dalam pertimbangan peraturan presiden ini dibuat, tentang peningkatan perekonomian dan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia, namun ada hal penting yang harus segera di laksanakan demi terjadinya keseimbangan antara kesejahteraan negara dan keamanan negara dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara Republik Indonesia dalam sisi keimigrasian dan banyaknya permasalahan yang terjadi, dan juga belum tercapainya tujuan awal pemberian bebas visa kunjungan ini.

**Pendahuluan**

Republik Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan (Simarmata, 2017). Dalam mendorong perkembangan ekonomi Indonesia, pemerintah telah menggulirkan kebijakan-kebijakan yang mendukung semangat perkembangan ekonomi tersebut disegala lini, termasuk dibidang keimigrasian. Adapun kebijakannya adalah perluasan pemberian bebas visa kunjungan kepada orang asing warga suatu negara, tertentu dengan harapan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya.

Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang memberikan beberapa negara untuk dapat menikmati fasilitas bebas visa, kebijakan tersebut adalah:

1. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2003 tentang bebas visa kunjungan singkat;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2003 tentang bebas visa kunjungan singkat;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 43 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2003 tentang bebas visa kunjungan singkat;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 69 tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2015 tentang bebas visa kunjungan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat melimpah, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki letak strategis dalam bidang perekonomian dan lintas batas antar negara. Dalam perkembangan politik keimigrasian saat ini, Indonesia memberikan bebas visa kunjungan bagi 169 Negara. Indonesia dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimilikinya melonggarkan kebijakan keimigrasian yang dimilikinya. Hal ini merupakan kebijakan politik keimigrasian yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi demi mengundang para wisatawan, penanam modal asing dan investor demi memenuhi peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan.

Efek dari pemberian bebas visa kunjungan terhadap 169 negara tentunya membuka kesempatan bagi para wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Indonesia tanpa harus mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia atau membayar visa saat kedatangan untuk dapat masuk ke Indonesia. Arus perlintasan keluar dan masuk wilayah Indonesia setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan meningkat drastis. Sesuai dengan peraturan keimigrasian setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia (Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian Nomor 52, 2011).

Satu dari sekian banyak ketentuan hukum dalam UU No. 6 Tahun 2011 yang menjadi “aturan khas Imigrasi” tentu Pasal 75 Ayat (1) UU No 6 Tahun 2011. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

*“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut di duga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”.*

Disadari atau tidak, pasal ini merupakan aturan hukum yang menjadi dasar bagi setiap Pejabat Imigrasi untuk dapat secara maksimal mengawal dan menjaga pintu gerbang negara dari setiap ancaman orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia (Muhammad Alvi Syahrin, 2018).

Berdasarkan pasal ini, setiap Pejabat Imigrasi dapat melakukan tindakan administratif berupa pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban, bahkan melakukan deportasi dari wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi yang melakukan tindakan administratif dimaksud, dapat bersandar

pada klausul “dugaan” semata, atau mengangga porangasing tersebut tidak memiliki manfaat (asas kemanfaatan) bagi negara Indonesia, berdasarkan asas kebijakan selektif (*selective policy principle*). Jadi dalam hal ini tidak berlaku asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence principle*), seperti yang dipahami dalam Hukum Acara Pidana. Hal ini berbeda apabila kita samakan dengan proses *pro justitia* (penegakan hukum) di bidang hukum pidana yang harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP). Di sinilah letak hak eksklusif (*previlege rights*) setiap Pejabat Imigrasi yang tidak dimiliki oleh penegak hukum di instansi lainnya. Pasal khas yang menjadi perwujudan kedaulatan negara.

Perpindahan manusia saat ini tidak serta merta bergerak hanya atas dasar kehendak pribadi, tapi juga mengarah kepada kepentingan kelompok dan golongan dengan misi atau motif tertentu untuk mencari keuntungan atau kepentingan, dengan tujuan baik maupun tidak baik, sehingga perpindahan ini memiliki pola pola tertentu. Tentunya pola atau motif tertentu ini harus diwaspadai oleh suatu Negara sebagai respon terhadap pergerakan manusia yang terus meningkat. Kegiatan pergerakan manusia seperti ini biasa kita sebut dengan sebutan migrasi (Fahroy, 2017).

Melihat permasalahan yang berkembang saat ini, *Illegal Migrant* merupakan isu global yang menjadi topic penting yang harus segera diantisipasi. *Illegal Migrant* sendiri dalam perspektif keimigrasian adalah berpindahannya seseorang yang melewati batas wilayah suatu negara dengan melanggar hukum atau secara tidak sah menurut hukum atau peraturan yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, proses tersebut menjadi tidak sah atau tidak menurut hukum apabila melanggar ketentuan-ketentuan terkait dengan proses masuk atau keluar wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang Keimigrasian. Orang yang melakukan migrasi ilegal disebut dengan imigran gelap. Imigran gelap terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Orang asing yang memasuki batas wilayah suatu negara secara ilegal (tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, ataupun visa yang sah dan masih berlaku) baik melalui darat, laut maupun udara.
2. Orang asing yang secara legal memasuki suatu negara, namun izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah negara tersebut dan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya.

*Illegal Migrant* merupakan masalah terkini yang dihadapi oleh negara negara tujuan pengungsi dan juga negara *transit* seperti Indonesia. Para pelaku penyelundupan maupun organisasi yang memfasilitasi terjadinya *Illegal Migration* ini memanfaatkan celah celah yang ada dalam peraturan masuk, kemudahan mendapatkan visa, atau jalur jalur perbatasan negara yang tidak memiliki penjagaan yang baik di negara tujuan maupun negara transit.

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan dengan letak yang strategis di antara dua benua dan dua Samudra, dan dengan batas geografi dan jalur pantai yang panjang dan sulit dikontrol menjadi jalur transit yang sering digunakan para imigran dengan berbagai motif dan cara.

Sebelum diberlakukannya kebijakan bebas visa terhadap 169 negara sesuai Perpres 21 tahun 2016, bebas visa ini sendiri memiliki sejarah tersendiri pada awal diberlakukannya bebas visa terhadap negara tertentu. Berikut beberapa Peraturan tentang bebas visa kunjungan:

#### **1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.01.02 Tahun 1983**

Berawal dari Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Daerah Kepariwisata, istilah Bebas Visa dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.01.02 Tahun 1983 dengan istilah Bebas Visa Wisata

(BVW), dalam keputusan ini diberikan kebebasan keharusan memiliki visa bagi wisatawan yang bermaksud mengadakan kunjungan wisata ke Indonesia untuk tinggal selama 2 (dua) bulan dan tidak dapat diperpanjang. Pembebasan keharusan memiliki visa untuk tinggal selama 2 (dua) bulan kepada para peserta konvensi yang berlangsung di Indonesia bagi semua warga negara asing. Para wisatawan yang dimaksud diperbolehkan masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan (Kehakiman, Keputusan Menteri Tahun 1983):

a. Udara

Polonia (Medan), Batubesar (Batam), Simpang Tiga (Pekabnar), Tabing (Padang), Halim Perdana Kusuma (Jakarta), Ngurah Rai (Bali), Sam Ratulangi (Manado), Pattimura (Ambon), dan Mokmer (Biak)

b. Laut

Belawan, Batu Ampar (Batam), Tanjung Priok, Tanjung Perak, Bena, Padang Bai, Ambon dan Bitung

Pembebasan keharusan memiliki visa bagi wisatawan asing berdasarkan pasal 11 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.01.02 Tahun 1983, diberikan kepada 26 Negara (Kehakiman, 1983), antara lain:

**Tabel 1**

**Daftar negara BVK menurut KEPMENKUMHAM M.01-IZ.01.02 Tahun 1983**

No	Negara	No	Negara
1	Belanda	14	Islandia
2	Jerman barat	15	Austria
3	Perancis	16	Swiss
4	Belgia	17	USA
5	Inggris	18	Canada
6	Luxemburg	19	Australia
7	Italia	20	New Zealand
8	Spanyol	21	Jepang
9	Yunani	22	Singapura
10	Denmark	23	Malaysia
11	Swedia	24	Thailand
12	Finlandia	25	Philipina
13	Norwegia	26	Korea Selatan

**2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003**

Pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, terdapat 11 negara yang mendapat fasilitas bebas visa. Kebijakan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat. Negara-negara tersebut kebanyakan dari negara-negara ASEAN. Orang Asing warga negara sebagaimana yang diberikan pembebasan keharusan memiliki visa dapat masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia melalui semua tempat Pemeriksaan Imigrasi (Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4, 2003) dan diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan (Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5, 2003) :

a. Tidak dapat diperpanjang masaberlakunya

b. Tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin keimigrasian lainnya

Berikut daftar Negara yang termasuk diberikan bebas visa kunjungan singkat (3, n.d.) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat: 1. Thailand. 2. Malaysia. 3. Singapura. 4. Brunai Darusalam. 5. Philipina. 6. Hongkong SAR. 7. Marco SAR. 8. Chili. 9. Maroko. 10. Turki. dan 11. Peru.

#### **A. Keamanan Negara dalam Perspektif Keimigrasian**

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah instansi atau garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang keimigrasian dan pengawasan orang asing. Hal ini tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang menjelaskan bahwa Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya Kedaulatan Negara (Indonesia, 2011). Imigrasi Indonesia memiliki Tri Fungsi Imigrasi yang dikonsepskan kedalam 4 (Empat) fungsi Keimigrasian. Konsep ini menyatakan bahwa sistem Keimigra

#### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ilmu hukum normative menggunakan pendekatan yuridis normative, untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberikan nilai hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh dengan kegiatan melakukan analisis yang mempunyai sifat sangat spesifik atau khusus, dengan melihat syarat-syarat normative dari hukum, terpenuhi atau belum sesuai ketentuan yang dan bangunan hukum itu sendiri. Dalam penelitian ini, digunakan metode *Library Research* yang menggunakan referensi-referensi yang berkaitan dengan permasalahan didukung dengan data-datayang di peroleh dari Direktorat Jenderal Imigrasi.

#### **Hasil dan Pembahasan**

##### **A. Keamanan Negara dalam Perspektif Keimigrasian**

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah instansi atau garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dibidang keimigrasian dan pengawasan orang asing. Hal ini tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang menjelaskan bahwa Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan dalam rangka menjaga tegaknya Kedaulatan Negara.<sup>30</sup> Imigrasi Indonesia memiliki Tri Fungsi Imigrasi yang dikonsepskan kedalam 4 (Empat) fungsi Keimigrasian. Konsep ini menyatakan bahwa sistem Keimigrasian, baik ditinjau dari budaya Hukum Keimigrasian, Materi Hukum Keimigrasian, Lembaga, Aparatur, mekanisme Hukum Keimigrasian, Sarana dan Prasarana Hukum Keimigrasian dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung 4 (empat) fungsi Keimigrasian, yaitu; Fungsi pelayanan keimigrasian, Fungsi penegakan Hukum, Fungsi Keamanan Negara, dan Fungsi Fasilitator Pembangunan kesejah teraan masyarakat.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat melimpah, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki letak strategis dalam bidang perekonomian dan lintas batas antar negara. Dalam perkembangan politik keimigrasian saat ini, Indonesia memberikan bebas visa kunjungan bagi 169 Negara. Indonesia dengan memperhatikan potensi-potensi yang dimilikinya melonggarkan kebijakan keimigrasian yang dimilikinya. Hal ini merupakan kebijakan politik keimigrasian yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi demi mengundang parawisatawan, penanam modal asing dan investor demi memenuhi peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan.

Efek dari pemberian bebas visa kunjungan terhadap 169 negara tentunya membuka kesempatan bagi para wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Indonesia tanpa harus mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia atau membayar visa saat kedatangan untuk dapat masuk ke Indonesia. Arus perlintasan keluar dan masuk wilayah Indonesia setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan meningkat drastis. Sesuai dengan peraturan keimigrasian setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorangpun dapat di izinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia (Indonesia, Undang-Undang Nomor 52, 2011).

Satu dari sekian banyak ketentuan hukum dalam UU No. 6 Tahun 2011 yang menjadi "aturan khas Imigrasi" tentu Pasal 75 Ayat (1) UU No 6 Tahun 2011. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

*"Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan"*.

Disadari atau tidak, pasal ini merupakan aturan hukum yang menjadi dasar bagi setiap Pejabat Imigrasi untuk dapat secara maksimal mengawal dan menjaga pintu gerbang negara dari setiap ancaman orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia (Muhammad Alvi Syahrin, 2018).

Berdasarkan pasal ini, setiap Pejabat Imigrasi dapat melakukan tindakan administratif berupa pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban, bahkan melakukan deportasi dari wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi yang melakukan tindakan administratif dimaksud, dapat bersandar pada klausul "dugaan" semata, atau menganggap orang asing tersebut tidak memiliki manfaat (asas kemanfaatan) bagi negara Indonesia, berdasarkan asas kebijakan selektif (*selective policy principle*). Jadi dalam hal ini tidak berlaku asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence principle*), seperti yang dipahami dalam Hukum Acara Pidana. Hal ini berbeda apabila kita samakan dengan proses *pro justitia* (penegakan hukum) di bidang hukum pidana yang harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP). Di sinilah letak hak eksklusif (*privilege rights*) setiap Pejabat Imigrasi yang tidak dimiliki oleh penegak hukum di instansi lainnya. Pasal khas yang menjadi perwujudan kedaulatan Negara (M Alvi Syahrin, n.d.). Berdasarkan prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan UU No. 6 Tahun 2011, kebijakan selektif mengharuskan bahwa:

1. Hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
2. Hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
3. Orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
4. Orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Perpindahan manusia saat ini tidak serta merta bergerak hanya atas dasar kehendak

pribadi, tapi juga mengarah kepada kepentingan kelompok dan golongan dengan misi atau motif tertentu untuk mencari keuntungan atau kepentingan, dengan tujuan baik maupun tidak baik, sehingga perpindahan ini memiliki polapola tertentu. Tentunya pola atau motif tertentu ini harus diwaspadai oleh suatu negara sebagai respon terhadap pergerakan manusia yang terus meningkat. Kegiatan pergerakan manusia seperti ini biasa kita sebut dengan sebutan migrasi (Fahroy, 2017). Melihat permasalahan yang berkembang saat ini, *Illegal Migrant* merupakan isu global yang menjadi topik penting yang harus segera diantisipasi.

*Illegal Migrant* sendiri dalam perspektif keimigrasian adalah berpindahnya seseorang yang melewati batas wilayah suatu negara dengan melanggar hukum atau secara tidak sah menurut hukum atau peraturan yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, proses tersebut menjadi tidak sah atau tidak menurut hukum apabila melanggar ketentuan-ketentuan terkait dengan proses masuk atau keluar wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang Keimigrasian. Orang yang melakukan migrasi ilegal disebut dengan imigran gelap. Imigran gelap terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Orang asing yang memasuki batas wilayah suatu negara secara ilegal (tanpa memiliki dokumen perjalanannya sah dan masih berlaku, ataupun visa yang sah dan masih berlaku) baik melalui darat, laut maupun udara.
2. Orang asing yang secara legal memasuki suatu negara, namun izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah negara tersebut dan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya.


Indonesia yang merupakan Negara kepulauan dengan letak yang strategis di antara dua benua dan dua Samudra, dan dengan batas geografi dan jalur pantai yang panjang dan sulit dikontrol menjadi jalur transit yang sering digunakan para imigran dengan berbagai motif dan cara (Suryokumoro, Nurdin, & Ikaningtyas, 2013).

## **B. Kesejahteraan Negara dalam Perspektif Keimigrasian**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 21 tahun 2016, ada 2 (dua) dasar pertimbangan yang mendasari terbentuknya peraturan ini, adapun pertimbangan itu adalah; Untuk meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat; Untuk memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan manca negara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, Pemerintah wilayah administrative khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan (Permatasari, n.d.). Dari 2 (dua) dasar tersebut, kita dapat berpendapat bahwa tujuan dibentuknya peraturan ini adalah untuk memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia. Pemerintah mengharapkan dengan adanya pemberian bebas visa ini dapat memperbaiki kinerja neraca keuangan Negara ini dari sisi ekonomi. Dengan pemberian bebas visa ini, pemerintah melihat ini merupakan salah satu cara termudah untuk mengundang wisatawan datang ke Indonesia.

Berikut ini kami sajikan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia dari tahun 2016

semenjak adanya Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016 sampai dengan Desember 2018.



**Grafik 1. Grafik wisatawan mancanegara tahun 2016 sampai dengan 2018**

Dari data yang sudah penulis sajikan, terdapat kenaikan dalam jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia semenjak adanya peraturan bebas visa kunjungan yang tertuang dalam Perpres nomor 21 tahun 2016. Kenaikan yang ada tidaklah signifikan, bahkan kenaikan tahun 2018 tidak lebih dari 5% dari tahun 2017.

Dalam pelaksanaannya, tentu saja tidak hanya hal positif yang ada dalam pemberian fasilitas bebas visa kunjungan ini. Pemberian bebas visa kunjungan ini juga berpotensi menimbulkan masalah-masalah keamanan, ketertiban dan pengaruh buruk yang muncul dari luar. Selain itu, adanya suatu pernyataan dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang menyatakan bahwa pada tahun 2017, terjadi penurunan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) akibat adanya kebijakan bebas visa kunjungan ini.

Berdasarkan data yang penulis himpun dari website *imigrasi.go.id* per tanggal 14 Oktober 2017, ada 203 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia (konvensional dan tradisional), yang terdiri dari 91 pelabuhan laut, 33 bandar udara, dan 79 pos lintas batas. Keberadaan TPI sebanyak ini tentu membuat peran institusi Imigrasi menjadi sangat penting. Imigrasi memiliki peran dan tanggungjawab tidak hanya di kota-kota besar, namun juga memiliki tanggungjawab hingga sudut pelosok negeri ini. Sejauh ini mungkin Indonesia merupakan negara dengan tempat pemeriksaan imigrasi terbanyak di dunia.

Dalam perkembangannya, negara dapat menentukan arah kebijakan keimigrasiannya dengan berdasarkan asas-asas yang sudah ditentukan melalui dasar negara. Indonesia mengenal kebijakan keimigrasian ini dengan kebijakan *selective policy*. Kebijakan politik keimigrasian berdasarkan asas manfaat dan resiprokal akan menyeleksi orang-orang yang bermanfaat bagi suatu Negara dapat masuk dan mereka yang berpotensi merusak atau mengganggu stabilitas keamanan akan di tolak masuk (Fahroy, 2018). Terkait dengan asas resiprokal yang ada dalam *selective policy*, asas ini pada dasarnya menyatakan bahwa pemberian bebas visa akan diberikan kepada negara yang juga memberikan bebas visa

kepada Indonesia. Saat ini apakah penambahan 94 negara ke dalam peraturan bebas visa kunjungan sudah sesuai dengan asas resiprokal? Tentunya sangat sulit mengharapkan seluruh negara tersebut juga memberikan kelonggaran dalam hal keimigrasian kepada warga negara Indonesia. Saat ini, paspor Republik Indonesia dapat menikmati akses bebas visa kunjungan ke 34 negara di dunia dan dapat masuk dengan menggunakan visa saat kedatangan ke 37 negara di dunia.

### C. Kebijakan untuk memberikan keseimbangan antara Kesejahteraan dan Keamanan

Kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek yaitu : 1. Proses pembuatan kebijakan. 2. Proses implementasi. 3. Konsekuensi kebijakan. 4. Efektivitas dampak kebijakan, Dalam Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016, pada proses pembuatan peraturan ini, ada proses proses yang terjadi sebelum peraturan ini di implementasikan dalam kebijakan keimigrasian yang berjalan di Indonesia, adapun beberapa proses tersebut diantaranya;

1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.01.02 Tahun 1983; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang BVKS dan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang BVKS;
3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang BVK, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang BVK, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Saat ini, 169 negara dapat masuk dan menikmati fasilitas bebas visa kunjungan ke Indonesia dengan jangka waktu tinggal yang diberikan selama 30 hari, izin tinggal ini tidak dapat diperpanjang atau dialih statuskan kedalam izin tinggal lain, adapun kegiatan yang dapat di lakukan warga negara asing (WNA) yang masuk menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan ini sudah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 tahun 2016 pasal 13, yaitu untuk (Lasakar, 2019); 1. Wisata, 2. Keluarga, 3. Sosial, 4. Seni dan Budaya, 5. Tugas Pemerintahan, 6. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar, 7. Mengikuti pameran internasional, 8. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan 9. Meneruskan perjalanan ke negaralain. Setelah peraturan ini berjalan, terjadi peningkatan kedatangan warga Negara asing ke Indonesia, namun peningkatan yang terjadi tidaklah signifikan.

Melihat dari tujuan awal pembentukan Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 yang mendasari diberikannya fasilitas bebas visa kunjungan kepada 169 negara yang tercantum dalam pertimbangan peraturan presiden ini dibuat, tentang peningkatan perekonomian dan jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia, evaluasi menjadi hal penting yang harus segera di laksanakan demi terjadinya keseimbangan antara kesejahteraan negara dan keamanan negara dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara Republik Indonesia dalam sisi keimigrasian dan memperhatikan asas resiprokal dan selective policy.

### D. Statistik keimigrasian

Statistik Perlintasan Orang Asing Masuk dan Keluar Indonesia.

**Tabel 4.**

#### **Statistik Perlintasan Orang Asing Masuk dan Keluar Indonesia dengan BVK**

NO	TAHUN	DATANG	BERANGKAT	JUMLAH
----	-------	--------	-----------	--------

1.	2015	9.349.493.	9.336.671.	18.686.164.
2.	2016	9.767.298.	9.734.957.	19.502.255.
3.	2017	11.110.848.	11.076.104.	22.186.952.

Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi

No	Negara	Arrival	Departure	Total Perlintasan
1	SINGAPORE	1.537.539	1.481.005	3.018.544
2	MALAYSIA	1.331.345	1.321.073	2.652.418
3	CHINA	1.161.945	1.207.793	2.369.738
4	AUSTRALIA	1.091.059	1.086.242	2.177.301
5	JAPAN	528.083	541.973	1.070.056
6	KOREA (STH), REPUBLIC	376.698	379.159	755.857
7	INDIA	302.836	297.917	600.753
8	UNITED KINGDOM	292.314	289.838	582.152
9	UNITED STATES OF AMERICA	272.993	275.576	548.569
10	TAIWAN - PROVINCE OF CHINA	225.239	228.571	453.810

Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi

Dari jumlah perlintasan Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia, berikut merupakan data statistik perlintasan 10 negaraterbesar. Statistik Perlintasan 10 negara terbesar pada tahun 2016.

**Tabel**  
**Statistik Perlintasan 10 negara terbesar pada tahun 2016**

No	Negara	Arrival	Departure	Total Perlintasan
1	CHINA	1.403.447	1.461.955	2.865.402
2	SINGAPORE	1.378.650	1.331.710	2.710.360
3	MALAYSIA	1.255.948	1.271.930	2.527.878
4	AUSTRALIA	1.226.775	1.208.643	2.435.418
5	JAPAN	481.387	489.206	970.593
6	INDIA	364.599	359.507	724.106
7	KOREA (STH), REPUBLIC	331.410	328.998	660.408
8	UNITED KINGDOM	319.210	316.327	635.537
9	UNITED STATES OF AMERICA	291.245	293.753	584.998
10	FRANCE	246.020	243.510	489.530

Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi

**Tabel 7**  
**Statistik Perlintasan 10 negara terbesar pada tahun 2017**

No	Negara	Arrival	Departure	Total Perlintasan
1	CHINA	1.955.550	1.972.184	3.927.734
2	SINGAPORE	1.457.823	1.434.641	2.892.464
3	MALAYSIA	1.333.788	1.338.091	2.671.879
4	AUSTRALIA	1.194.847	1.192.769	2.387.616
5	JAPAN	530.438	530.836	1.061.274
6	INDIA	496.182	490.216	986.398
7	KOREA (STH), REPUBLIC	380.976	390.116	771.092
8	UNITED KINGDOM	363.810	364.327	728.137
9	UNITED STATES OF AMERICA	332.639	334.348	666.987
10	FRANCE	273.074	272.366	545.440

Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi

1. Statistik Orang Asing Pengguna Bebas Visa Kunjungan

Tahun 2015, jumlah pengguna bebas visa kunjungan singkat dan bebas kunjungan wisata sebanyak 4.952.977 orang. Sepuluh negara terbesar yang menggunakan fasilitas bebas visa adalah :

**Tebel 8**  
**Statistik Perlintasan Orang Asing pengguna BVK pada tahun 2015**

No	Negara	BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat)	BVKW (Bebas Visa Kunjungan Wisata)	Grand Total
1	SINGAPORE	1.436.609	130	1.436.739
2	MALAYSIA	1.232.001	99	1.232.100
3	CHINA	1.659	513.151	514.810
4	JAPAN	181	190.135	190.316
5	KOREA (STH), REPUBLIC	230	152.289	152.519
6	UNITED KINGDOM	349	135.420	135.769
7	PHILIPPINES	123.193	32	123.225
8	FRANCE	174	110.567	110.741
9	UNITED STATES OF AMERICA	240	107.665	107.905
10	GERMANY	197	105.791	105.988

Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi

Tahun 2016, jumlah pengguna bebas visa kunjungan, bebas visa kunjungan singkat dan bebas kunjungan wisata sebanyak 8.182.226 orang. Sepuluh negara terbesar yang menggunakan fasilitas bebas visa adalah :

Tabel. 9

## Statistik Perlintasan Orang Asing pengguna BVK pada tahun 2016

No	Negara	Bebas Visa Kunjungan	BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat)	BVKW (Bebas Visa Kunjungan Wisata)	Grand Total
1	SINGAPORE	873.908	345.968	63.237	1.283.113
2	CHINA	855.060	70	369.415	1.224.545
3	MALAYSIA	792.333	284.676	84.243	1.161.252
4	AUSTRALIA	817.153	3.506	114.667	935.326
5	JAPAN	224.946	19	94.693	319.658
6	INDIA	195.837	13	77.027	272.877
7	UNITED KINGDOM	199.285	662	70.734	270.681
8	KOREA (STH), REPUBLIC	171.062	8	87.167	258.237
9	UNITED STATES OF AMERICA	166.829	529	65.043	232.401
10	FRANCE	164.567	27	47.763	212.357

Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi

Tahun 2017, jumlah pengguna bebas visa kunjungan, bebas visa kunjungan singkat dan bebas kunjungan wisata sebanyak 9.789.364. orang. Sepuluh negara terbesar yang menggunakan fasilitas bebas visa adalah:

Tabel 10

## Statistik Perlintasan Orang Asing pengguna BVK pada tahun 2017

No	Negara	Bebas Visa Kunjungan	BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat)	BVKW (Bebas Visa Kunjungan Wisata)	Grand Total
1	CHINA	1.767.471	6	2.503	1.769.980
2	SINGAPORE	1.336.292	15.807	255	1.352.354
3	MALAYSIA	1.222.241	7.293	1.740	1.231.274
4	AUSTRALIA	1.114.164	3.325	969	1.118.458
5	INDIA	406.986	7	4.382	411.375
6	JAPAN	379.437	1	1.490	380.928
7	UNITED KINGDOM	320.589	143	1.027	321.759
8	KOREA (STH), REPUBLIC	313.810	-	692	314.502
9	UNITED STATES OF AMERICA	279.547	50	897	280.494
10	FRANCE	242.072	-	684	242.756

Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi

2. Statistik 10 (sepuluh) TPI terbesar pengguna Bebas Visa Kunjungan, mulai tahun 2015 sd 2017, sebagai berikut:

**Table 11**  
**Statistik Perlintasan Orang Asing pengguna BVK pada tahun 2017**

10 TPI TERBESAR DENGAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TAHUN 2015				
NO	TPI	BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat)	BVKW (Bebas Visa Kunjungan Wisata)	TOTAL
1	BANDARA NGURAH RAI	477.315	1.318.391	1.795.706
2	BANDARA SOEKARNO-HATTA	589.970	400.959	990.929
3	FERRY TERMINAL BATAM CENTRE	511.799	42.239	554.038
4	PELABUHAN SEKUPANG	239.183	25.941	265.124
5	PELABUHAN BATU AMPAR	247.994	5.000	252.994
6	BINTAN LAGOI	113.469	42.180	155.649
7	BANDARA POLONIA	141.985	11.287	153.272
8	BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA	129.290	1	129.291
9	PELABUHAN TANJUNG BALAI	88.513	657	89.170
10	SRI BINTAN PURA	79.625	4.562	84.187
<b>TOTAL</b>		<b>2.619.143</b>	<b>1.851.217</b>	<b>4.470.360</b>

Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi

**Tabel 12**  
**Statistik Perlintasan Orang Asing pengguna BVK pada tahun 2017**

10 TPI TERBESAR DENGAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TAHUN 2016					
NO	TPI	Bebas Visa Kunjungan	BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat)	BVKW (Bebas Visa Kunjungan Wisata)	TOTAL
1	BANDARA NGURAH RAI	3.268.849	98.990	1.023.108	4.390.947
2	BANDARA SOEKARNO-HATTA	1.110.560	136.900	282.656	1.530.116
3	FERRY TERMINAL BATAM CENTRE	419.487	130.437	63.047	612.971
4	PELABUHAN SEKUPANG	183.790	56.043	29.969	269.802
5	PELABUHAN CITRA TRITUNAS	168.872	62.989	16.896	248.757
6	BANDARA POLONIA	119.712	28.035	20.845	168.592
7	BANDARA JUANDA	84.871	16.874	14.101	115.846
8	BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA	83.897	17.769	9.246	110.912
9	PELABUHAN NONGSA	65.744	13.900	14.413	94.057
10	BANDARA ADISUCIPTO	70.519	15.703	7.564	93.786
<b>TOTAL</b>		<b>5.576.301</b>	<b>577.640</b>	<b>1.481.845</b>	<b>7.635.786</b>

Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi

**Tabel. 13**  
**Statistik Perlintasan Orang Asing pengguna BVK pada tahun 2017**

10 TPI TERBESAR DENGAN BEBAS VISA KUNJUNGAN TAHUN 2017					
NO	TPI	Bebas Visa Kunjungan	BVKS (Bebas Visa Kunjungan Singkat)	BVKW (Bebas Visa Kunjungan Wisata)	TOTAL
1	BANDARA NGURAH RAI	5.184.770	261	485	5.185.516
2	BANDARA SOEKARNO-HATTA	1.679.929	444	182	1.680.555
3	FERRY TERMINAL BATAM CENTRE	648.084	134	19	648.237
4	BINTAN LAGOI	322.822	422	128	323.372
5	PELABUHAN SEKUPANG	290.388	465	106	290.959
6	PELABUHAN CITRA TRITUNAS	220.042	125	15	220.182
7	BANDARA POLONIA	187.123	357	56	187.536
8	BANDARA HUSEIN SASTRANEGARA	150.232	1.029	69	151.330
9	BANDARA ADISUCIPTO	123.444	723	103	124.270
10	BANDARA JUANDA	120.761	19	11	120.791
<b>TOTAL</b>		<b>8.927.595</b>	<b>3.979</b>	<b>1.174</b>	<b>8.932.748</b>

Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi

### 3. Statistik Pelanggaran Orang Asing

Data Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) negara Bebas Visa Kunjungan (BVK) dengan pelanggaran Keimigrasian Tahun 2015 sd 2017.

**Tabel 14**  
**Jumlah TAK negara BVK tahun 2015-2017**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2015	1.239
2	2016	4.930
3	2017	3.747

Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi

Tahun 2015, data Tindakan Administratif Keimigrasian negara bebas visa kunjungan berjumlah 1.239 dengan total orang asing subyek Negara bebas visa kunjungan yang masuk ke wilayah Indonesia berjumlah 4.952.977 orang. *Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi*

Tahun 2016, data Tindakan Administratif Keimigrasian negara bebas visa kunjungan berjumlah 4.930 dengan total orang asing subyek Negara bebas visa kunjungan yang masuk ke wilayah Indonesia berjumlah 8.182.226 orang. *(Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi)*

Tahun 2017, data Tindakan Administratif Keimigrasian negara bebas visa kunjungan berjumlah 3.747 dengan total orang asing subyek Negara bebas visa kunjungan yang masuk kewilayah Indonesia berjumlah 9.789.364 orang. (*Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi*)

Data Tindak Pidana Keimigrasian (Projustitia) seluruh negara dengan pelanggaran berbagai ijin tinggal dan data Projustitia negara-negara BVK dengan pelanggaran ijin tinggal BVK, Tahun 2015 s.d2017. (*Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi*)

Tahun 2015, data Tindak Pidana Keimigrasian negara bebas visa kunjungan berjumlah 215 dengan total orang asing subyek Negara bebas visa kunjungan yang masuk ke wilayah Indonesia berjumlah 9.789.364 orang. (*Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi*)

Tahun 2016, data Tindak Pidana Keimigrasian negara bebas visa kunjungan berjumlah 265 dengan total orang asing subyek Negara bebas visa kunjungan yang masuk ke wilayah Indonesia berjumlah 8.182.226 orang. (*Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi*)

Tahun 2017, data Tindak Pidana Keimigrasian negara bebas visa kunjungan berjumlah 269 dengan total orang asing subyek Negara bebas visa kunjungan yang masuk ke wilayah Indonesia berjumlah 9.789.364 orang. (*Sumber : Sistik Direktorat Jenderal Imigrasi*)

## **Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan yang dimulai dari Bab I hingga Bab III penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tujuan pemberian bebas visa kunjungan bagi 169 negara, belum memperhatikan asas resiprokal dan asas *selective policy* yang di anut dalam UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Belum tercapainya keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan dalam kebijakan pemberian bebas visa kunjungan.
3. Direktorat Jenderal Imigrasi, memiliki sumber pendapatan negara bukan pajak (PNBP) keimigrasian, salah satu PNBP yang saat ini mengalami penurunan adalah PNBP dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan setelah adanya kebijakan pemberian bebas visa kunjungan.
4. Belum adanya suatu perhitungan yang dapat memastikan berapa keuntungan Negara yang di dapat setelah pemberian kebijakan bebas visa kunjungan ini.
5. Melihat banyaknya permasalahan dan potensi kerugian yang diakibatkan oleh peraturan ini, maka pemerintah harus segera mengevaluasi peraturan ini.

## BIBLIOGRAFI

- 3, K. P. N. 18 T. 2003 P. (n.d.). *Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, Pasal 3.*
- Fahroy, C. A. (2017). Aspek Hukum Internasional Pada Batas “imajiner” Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 54–63.
- Fahroy, C. A. (2018). “Hak Eksklusif” Negara Berdaulat di Batas Imajiner Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Wilayah dan Hukum Keimigrasian. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(2), 116–126.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 52, P. 8. (2011). *Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No.6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 8.*
- Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian Nomor 52, P. 8. (2011). *Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 8.*
- Indonesia, U.-U. tentang K. P. 1 angka 1. (2011). *Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UUNo 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52, Pasal 1 angka 1.*
- Kehakiman, Keputusan Menteri Tahun 1983, P. 4. (1983). *Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.01.02 Tahun 1983, Pasal 4.*
- Kehakiman, K. M. P. 1. (1983). *Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.01.02 Tahun 1983, Pasal 1.*
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4. (2003). *Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, Pasal 4.*
- Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5. (2003). *Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, Pasal 5.*
- Lasakar, M. (2019). Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 193–213.
- Permatasari, F. (n.d.). *Implikasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan Terhadap Wisatawan Luar Negeri.*
- Simarmata, P. (2017). Hukum Zona Ekonomi Eksklusif dan Hak Indonesia Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(2), 108–123.
- Suryokumoro, H., Nurdin, N., & Ikaningtyas, I. (2013). Urgensi Penanganan Pengungsi/migran Ilegal di Indonesia sebagai Negara Transit Berdasarkan Konvensi Tentang Status Pengungsi 1951 (Studi di Kantor Imigrasi Kota Malang). *Arena Hukum*, 6(3), 408–432.
- Syahrin, M Alvi. (n.d.). *Teori Pemeriksaan Lalu Lintas Keimigrasian. Opinio Juris. Syntax Admiration: Vol. 1, No. 3, Juli 2020*

Syakir

Syahrin, Muhammad Alvi. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43–57.